



SALINAN

PUTUSAN

Nomor:138/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

PEMBANDING umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **R.AFANDI,SH, Pengacara yang berkanor** : di Perum Grand Greenwood Jl. Holuwood Raya Blok A2 No.2 Telpon (024) 70182044 Semarang, semula Tergugat sekarang PEMBANDING ;-----

----- **MELAWAN** -----

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada P.I SOEGIHARTO HP, MH & REKAN, Advokat yang berkantor di Jl. Dr.Cipto Raya No.226, Semarang, semula Penggugat sekarang TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
 Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 26 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1433 H. Nomor :1433/Pdt.G/2011/PA.Sm yang amarnya berbunyi ;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

DALAM KONVENSI:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak sati ba'in suhro dari Tergugat Konvensi (**PEMBANDING**) kepada Penggugat Konvensi (**TERBANDING**) ;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.411.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);-----

Putusan No. 138/Pdt.G/2012/PTA. Smg
 Halaman. 1 dari 4 Halaman



DALAM REKONVENSİ;-----

A. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi;-----

B .DALAM POKOK PERKARA

. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;-----

. Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang bahwa Tegugat pada tanggal 9 April 2012 M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1504/Pdt.G/2011/PA.Sm, tanggal 26 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan, memori banding dan kontra memori banding, yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding serta salinan putusan dan memori banding yang diajukan oleh Pemanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalam memori banding Pemanding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang patut dipertimbangkan lagi, melainkan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama diambil alih dan di jadikan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor : 1504/Pdt.G/2011 / PAsm, tanggal 26 maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1433 H. yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

Putusan No. 138/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman. 2 dari 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI-----

1. Menyatakan Permohonan banding Pemanding dapat diterima:-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: : 1504/Pdt.G/2012 /PA.Sm, tanggal 5 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1433 H. yang dimohonkan banding;-----
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 H. oleh kami Drs. H.SAM'UN ABDUH,SQ.M sebagai Hakim Ketua, Dra Hj. FAIZAH. Dan Drs. THOYIB,M .SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 20 Junii 2012 Nomor : 138 /Pdt.G/ 2012 /PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Dra. Hj. FAIZAH

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H.SAM'UN ABDUH,SQ.MH

Putusan No. 138/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman. 3 dari 4 Halaman



HAKIM ANGGOTA

ttd

2. Drs. THOYIB, M.SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUTAKIM, SH

Perincian Biaya Perkara :

. Pemberkasan : Rp. 139.000,-

. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH, MH

Putusan No. 138/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman. 4 dari 4 Halaman